



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR 421.1/035/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KESAMBI SARI
JALAN PATI NOMOR 8 KELURAHAN MARGADANA
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL

Dasar

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1/035 Tanggal 14 Juni 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga PAUD Kesambi Sari.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga

PAUD KESAMBI SARI

Alamat

Jalan Pati Nomor 8 RT 07 / RW 07
Kel. Margadana Kec. Margadana Kota Tegal

Jenis Pendidikan

POS PAUD

Nama Pengelola / Yayasan

PKK Kelurahan Margadana

Ketua Lembaga

DAIMATUN, S.Pd.AUD

Didirikan Mulai

19 Januari 2008

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 14 Juni 2017

PEMERINTAH KOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL

[Signature]
Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661207 199310 1 001